

**PENDAMPINGAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL MEKANISME *SELF DECLARE* DAN PEMBUATAN LABEL KEMASAN PADA UMKM KANARA (KARIPIK SINGKONG IBU NARA)**

**ASSISTANCE OF HALAL PRODUCT ASSURANCE SYSTEM VIA *SELF DECLARE* MECHANISM AND MANUFACTURE OF PACKAGING LABEL ON KANARA (KARIPIK SINGKONG IBU NARA) MSME**

**Siti Kamilah Salsabilah<sup>1</sup>, Delis Handayani<sup>1</sup>, Risma Melati<sup>1</sup>, Reza Purbaningrum<sup>1</sup>, Rahmadi Prayabina<sup>1</sup>, Setiani Harefa<sup>1</sup>, Ratna Widyastuti<sup>1</sup>, Nadya Septi Eryanto<sup>1</sup>, Aminullah<sup>1a</sup>**

<sup>1</sup>Pogram Studi Teknologi Pangan, Fakultas Ilmu Pangan Halal, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 kode Pos 16720

<sup>a</sup>Korespondensi : Aminullah; Email : [aminullah@unida.ac.id](mailto:aminullah@unida.ac.id)

(Diterima: 24-08-2022; Ditelaah: 28-08-2022; Disetujui: 02-12-2022)

**ABSTRACT**

The halal certificate was mandatory for every business in the food and beverage sector, including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In addition, packaging labels that comply with regulations were also things that must be considered for a food product. This community service activity carried out at KANARA MSME aims to solve problems regarding the lack of knowledge of MSMEs regarding the Halal Product Assurance System/*Sistem Jaminan Produk Halal* (SJPH) and the manufacture of standard product labels. The method of implementing this service activity was carried out in three stages: preparation, work program, and implementation. From the service results, MSME actors knew the importance of producing halal products, had documents to obtain halal certificates through self-declare, and had a Business Identification Number/*Nomor Izin Berusaha* (NIB) as a prerequisite for making halal certificates. In addition, KANARA MSMEs also knew and had product labels that comply with applicable packaging label regulations.

Keywords: Community service, MSMEs, halal certificates, business licenses, product label

**ABSTRAK**

Sertifikat halal merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha bidang makanan dan minuman termasuk juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, label kemasan yang sesuai dengan peraturan juga merupakan hal yang harus diperhatikan dari suatu produk makanan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di UMKM KANARA ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kurangnya pengetahuan UMKM mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan pembuatan label produk yang sesuai standar. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan implementasi. Dari hasil pengabdian, pelaku UMKM telah mengetahui pentingnya menghasilkan produk halal, memiliki dokumen untuk mendapatkan sertifikat halal melalui *self-declare*, serta memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagai prasyarat pembuatan sertifikat halal. Selain itu, UMKM KANARA juga telah mengetahui dan memiliki label produk yang sesuai peraturan label kemasan yang berlaku.

Kata Kunci: Pengabdian kepada masyarakat, UMKM, sertifikat halal, izin usaha, label kemasan

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dijelaskan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu (UU RI, 2008). Salah satu UMKM yang cukup aktif di Desa Cikarawang adalah UMKM KANARA (Karipik Singkong Ibu Nara), yang merupakan salah satu unit UMKM dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati Desa Cikarawang. KWT Melati memiliki 20 anggota, di mana 25% anggotanya merupakan unit UMKM. Namun, kondisi UMKM KANARA ini belum memiliki sertifikat halal karena masih kurangnya pengetahuan mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), belum memiliki legalitas usaha, dan label kemasan yang belum sesuai dengan standar dan masih kurang menarik, serta pemasaran yang belum meluas.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (UU RI, 2014). Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya. Pembuatan sertifikat halal pada usaha mikro dan kecil dapat melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme reguler dan mekanisme *self declare*. Mekanisme *self declare* ditujukan untuk mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil yang kesulitan dalam mengakses proses sertifikasi halal melalui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (Wiliasih dan Fathoni, 2021). Selain itu, UMKM KANARA juga belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dimana selain menjadi bukti perizinan dan legalitas usaha, NIB juga merupakan salah satu persyaratan untuk membuat sertifikat halal.

Sertifikat halal dan legalitas usaha wajib dimiliki oleh pelaku usaha, sama halnya

dengan label kemasan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 2 (1) tentang Label Pangan Olahan menyatakan bahwa, keterangan label pangan harus mencantumkan paling sedikit yaitu nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu (BPOM, 2018). Tanpa disadari, dengan adanya label pada kemasan akan menentukan daya tarik konsumen sehingga nilai jual suatu produk meningkat (Ngisya et al., 2018). Oleh sebab itu, pelaku usaha harus memberikan kesan mendalam pada produk yang ditawarkan, yaitu melalui label kemasan yang menarik dan informatif.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa, sehingga dapat berkontribusi dalam mengembangkan UMKM KANARA di Desa Cikarawang melalui sosialisasi agar produk yang dihasilkan terjamin kualitasnya dan dapat bertahan diantara banyaknya produk serupa yang diperdagangkan.

## MATERI DAN METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di UMKM KANARA. Bertempat di KWT Melati Desa Cikarawang, 6 Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan pengabdian menggunakan metode pelaksanaan yang meliputi tiga tahap yaitu:

Tahap persiapan, yaitu tim melakukan survey terhadap kondisi dan kebutuhan UMKM. Tahap pelaksanaan, yaitu tim mengadakan sosialisasi kepada UMKM dengan memberikan informasi dan edukasi. Tahap implementasi, yaitu tim membuat dokumen SJPH, NIB dan mengganti label kemasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sosialisasi dan Pembuatan Sistem Produk Halal (SJPH) Secara *Self Declare*

Sertifikasi halal sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu UU nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan UU JPH, sertifikat halal resmi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan bersifat wajib (*mandatory*) (UU RI, 2014).

UMKM KANARA (Karapik Singkong Ibu Nara) belum mendapatkan sertifikasi halal. Karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai proses sertifikasi halal produk keripik. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi sistem jaminan produk halal (SJPH) mengenai konsep halal khususnya kepada UMKM KANARA. Materi yang diberikan meliputi Regulasi Terkait Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Mekanisme *Self declare*. Mekanisme *Self declare* adalah pernyataan status halal produk UMKM secara mandiri. Pelaku usaha dapat melakukan *Self declare* jika telah memenuhi syarat tertentu, yakni harus ada pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar (Istianah and Dewi, 2022).

Pembuatan dokumen dilakukan oleh pelaku usaha UMKM yang didampingi oleh tim kegiatan pengabdian Desa Cikarawang dengan membuat matriks dokumen alur proses pembuatan, bahan, dan rincian bahan. Kriteria bahan yang digunakan dalam proses produksi halal wajib bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan tidak kritis (*positive list*) yang diterbitkan oleh BPJPH. Bahan juga tidak boleh berasal dari babi dan turunannya,

darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia dan minuman beralkohol (BPJPH, 2021)

Bahan-bahan yang digunakan oleh UMKM KANARA terdiri dari bahan-bahan yang termasuk kategori bahan kritis dan bahan yang bisa dikategorikan sebagai bahan tidak kritis. Bahan kritis yang digunakan pada UMKM KANARA antara lain *baking powder*, MSG, minyak goreng, kaldu bubuk, dan gula. Status kehalalan tersebut adalah kritis karena dalam proses pembuatannya ada penambahan bahan penolong aditif (Kartawirya, 2016). Hasil pengamatan lain mengenai bahan yang digunakan oleh UMKM KANARA tidak mengandung babi dan turunannya, tidak mengandung khamr dan turunannya, tidak ada bangkai, darah atau tubuh manusia.

Daftar bahan (bahan Baku, bahan tambahan, dan bahan penolong) yang digunakan untuk menghasilkan produk sudah tersertifikasi, disertai dengan dokumen pendukung berupa sertifikat halal yang diperoleh dari *supplier* atau hasil pengecekan melalui *website*. Kemudian dari matriks tersebut dipindahkan ke dalam *Template Manual SJPH*. *Template Manual SJPH* ini merupakan dokumen yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi halal. Menurut aturan Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 57 tahun 2021, terdapat 5 kriteria SJPH yaitu Komitmen Dan Tanggung Jawab, Bahan, Proses Produk Halal (PPH), Produk, Pemantauan Dan Evaluasi (BPJPH, 2021). Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sosialisasi sertifikasi halal untuk UMKM melalui mekanisme *self declare*

## Pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB)

Program ini dilakukan karena NIB merupakan salah satu persyaratan dalam pembuatan sertifikat halal serta agar UMKM KANARA memiliki legalitas usaha. Legalitas ini sebagai bukti pendaftaran penanaman modal atau berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan (Marpaung *et al.*, 2022). Bukti perizinan dan legalitas usaha pelaku UMKM yaitu dengan membuat NIB melalui website yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko yang merupakan wujud nyata implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Selain itu, NIB bagi pelaku UMKM risiko rendah tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga sebagai perizinan tunggal mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) setelah mendapat pembinaan dari instansi terkait, sesuai ketentuan perundang-undangan (Madelene, 2022).

Antusiasme pelaku UMKM KANARA sangat tinggi terhadap adanya pembuatan NIB karena pada kegiatan sosialisasi mengenai SJPH dijelaskan tentang pentingnya memiliki NIB serta dijelaskan juga bahwa dalam pembuatan NIB melalui OSS berbasis risiko tidak mengeluarkan biaya dan tidak membutuhkan proses yang lama serta persyaratan yang tidak rumit. Dan hal ini ternyata berpengaruh terhadap kesadaran UMKM dalam kepatuhan hukum untuk mendaftarkan usahanya. Manfaat yang diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto dan Warjio, 2019)

Dalam pelaksanaan pembuatan NIB dilakukan secara mandiri oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian. Kegiatan ini diawali dengan mendatangi UMKM KANARA untuk

mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pembuatan NIB seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP) elektronik, NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan (apabila sudah punya). Setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit, tim pelaksana kegiatan pengabdian menyerahkan NIB tersebut kepada UMKM KANARA (Karipik Singkong Ibu Nara) dalam bentuk *softfile* dan *hardfile*.



Gambar 2. Dokumen NIB UMKM KANARA

## Pembuatan Label Kemasan

Label pangan merupakan media informasi yang memuat keterangan mengenai pangan yang bersangkutan dan sudah seharusnya memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat. Tujuan dari pelabelan yaitu (1) memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan; (2) sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik; (3) memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum; (4) sarana periklanan bagi produsen, dan (5) memberi rasa aman bagi konsumen.

Menurut BPOM (2018), keterangan yang sekurang-kurangnya ada pada label meliputi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, asal usul bahan pangan tertentu. Berdasarkan hasil observasi tim

kegiatan terhadap label produk UMKM KANARA, tim kegiatan menemukan bahwa label produk keripik singkong Ibu Nara masih belum memiliki nama dagang dan penulisan satuan gramasi yang kurang tepat karena kurangnya pemahaman terhadap sistem pelabelan (Gambar 3). Maka dari itu tim kegiatan pengabdian melakukan sosialisasi pada pemilik UMKM mengenai pelabelan yang baik dan sesuai standar yang berlaku, serta membantu melakukan percetakan dan pergantian label beserta penambahan beberapa informasi di dalamnya.



(a)

(b)

Gambar 3. Label kemasan (a) sebelum diperbaiki dan (b) sesudah diperbaiki

Hasil perubahannya antara lain produk sebelumnya yang belum memiliki nama dagang sekarang telah memiliki nama KANARA, satuan gram yang sebelumnya kurang tepat berupa gr diganti menjadi gram dan tim juga menambahkan beberapa informasi lainnya seperti *tagline* supaya lebih menarik dan menambahkan NIB demi mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen. Setelah itu tim kegiatan membantu mendesain ulang gradasi dan warna dari tulisan KANARA (Karipik Singkong Ibu Nara) yang bertempat di KWT Melati Desa Cikarawang. Pelaku UMKM telah mengetahui pentingnya memiliki produk halal dan memiliki dokumen untuk mendapatkan sertifikat halal, serta mengetahui pentingnya legalitas dalam berusaha sehingga produk KANARA telah

memiliki NIB. Selain itu, UMKM KANARA juga telah memiliki dan mengetahui label produk yang sesuai peraturan BPOM Nomor 31 tahun 2018, serta telah memiliki label produk yang lebih menarik. UMKM KANARA juga telah memiliki nama produk, yaitu KANARA (Karipik Singkong Ibu Nara) yang merupakan tanda pengenal yang membedakannya dari produk lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat diambil setelah pelaksanaan program pengabdian yaitu pelaku UMKM KANARA telah mengetahui pentingnya memiliki produk halal dan telah menyiapkan dokumen untuk pengajuan mendapatkan sertifikat halal melalui *self declare*. Selain itu, pelaku UMKM telah mengetahui pentingnya legalitas dan telah memiliki NIB. UMKM KANARA juga telah memiliki nama dagang yaitu KANARA (Karipik Singkong Ibu Nara) yang merupakan tanda pengenal yang membedakannya dari produk lain, serta label kemasan yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Desa Cikarawang dan ketua KWT Melati yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Halal. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- [BPJPH] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2021. Peraturan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan

Produk Halal. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Jakarta.

Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah, 3(1), 240-267.

Istianah dan Dewi, G., 2022. Analisis masalah pada konsep halal self-declare sebelum dan pasca enactment undang-undang cipta kerja. *Jurnal Hukum*. 14(1): 84-109.

Katawirya, B.A. 2016. Persiapan sertifikasi halal produk value added seafood di PT. Phillips Seafood Indonesia Lampung. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Kusmanto, H., dan Warjio. 2019. Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(02): 320-327.

Marpaung, H., Liza, O., Febrianto, M., Sandi, K., Tanjung, F.B. et al. 2022. Penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) pelaku UMKM di Desa Aek Songsongan. *Comunitaria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1): 22-28.

Madelene, M.L., 2022. Implementasi undang-undang cipta kerja dalam perizinan usaha bagi UMKM. *Nommensen Journal of Business Law*. 1(0): 32-46.

Ngisya, O. A., Sulikah, S. dan Atmoko, A. W. 2018. Pelatihan dan pendampingan sistem "tabanas" (tata bahasa dakam promosi dan label kemasan pada kelompok wanita Kabupaten Trenggalek. *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2): 23-31.

[UU RI] Undang-Undang Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Kemasan*. Sekretariat Negara, Jakarta

[UU RI] Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Sekretariat Negara, Jakarta.

Wiliasih, R. dan Fathoni, M. 2021. Strategis perguruan tinggi atas penjaminan pangan halal oleh negara untuk kelompok masyarakat marjinal.